

ANALISIS KEBIJAKAN TERKAIT PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI GURU

Lisa¹, Etika Sari², Sulfiana³

¹Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Lapri
e-mail: lisamonalisa948@gmail.com

²Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Sibulue
e-mail: tikasep88@gmail.com

³Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Sibulue
e-mail: sulfianawtp@gmail.com

ABSTRACT

The results of this study can be concluded that the policy analysis in the implementation of teacher competency testing can be reviewed from two dimensions namely in terms of the content of the Teacher Competency Test (UKG) policy is beneficial for teachers and useful for decision makers to map teacher performance. The implementation of Teacher Competency Test (UKG) has been going well, disciplined and directed. This is in accordance with the UKG implementation process that has been carried out. However, it is deemed that the resources involved in UKG policy are still not optimal. Judging from the context of the policy analysis of the Teacher Competency Test (UKG) it still has weaknesses, namely lack of socialization, causing rejection reactions from teachers, and the implementation of education and training programs which have not yet worked, but one of the activities towards improving quality can already be carried out

Keywords: Policy Analysis, Teacher Competency Test (UKG)

ABSTRAK

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan dalam pelaksanaan uji kompetensi guru dapat ditinjau dari dua dimensi yaitu ditinjau dari isi kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) bermanfaat bagi guru dan bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk memetakan kinerja guru. pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) sudah berjalan baik, disiplin dan terarah. Hal ini sesuai dengan proses pelaksanaan UKG yang telah dilakukan. Namun demikian, sumberdaya yang dilibatkan dalam kebijakan UKG masih belum optimal. Ditinjau dari konteks analisis kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) masih mempunyai kelemahan, yaitu kurangnya sosialisasi, sehingga menimbulkan reaksi penolakan dari guru, dan pelaksanaan diklat yang sampai sekarang belum juga jalan, tapi salah satu kegiatan ke arah peningkatan mutu sudah dapat dilaksanakan

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Uji Kompetensi Guru (UKG)

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pendidikan Indonesia menurut UU 20/2003 menjelaskan dewan sekolah sebagai badan independen yang didirikan untuk memberikan saran teknis, arah dan dukungan bagi personil, fasilitas dan peralatan, dan pemantauan sekolah (Pasal 56). Kekuasaan dan otoritas dari dewan sekolah berkaitan dengan empat peran utama, yaitu: 1) menjadi lembaga penasihat dalam menentukan dan/atau menyetujui kebijakan pendidikan di tingkat sekolah; 2) menjabat sebagai pendukung lembaga di sekolah baik dalam hal keuangan dan non-keuangan; 3) berfungsi sebagai pengendali baik untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas di tingkat sekolah; dan 4) untuk menjadi mediator antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat tentang hal-hal pendidikan.²

Uji kompetensi guru yang dilaksanakan, diharapkan dapat menjadikan sebagai sarana memetakan kompetensi guru yang hasilnya akan ditindak lanjuti sebagai acuan dalam pembinaan guru sehingga guru memiliki kompetensi dan profesionalisme yang diharapkan.³

Kualifikasi akademik diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama dan dilakukan dengan seleksi secara terus menerus. Oleh karena itu seorang guru profesional harus dapat diuji kemampuan teknisnya yang berkaitan dengan kemampuan pedagogis, profesional, komunikasi, kepribadian dan sosial. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa, kualifikasi akademik ini harus dibuktikan melalui penguasaan guru terhadap empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.⁴

Uji Kompetensi Guru (UKG) merupakan sarana pembinaan bagi guru dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas guru. Dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum

¹ Astuti, *Manajemen Pendidikan* (Cet.1; Samata-Gowa: CV.Gunadarma Ilmu, 2016), h. 104-105.

² A.SUHARDI, A. S. Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs). *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5.1 (2019), 374–385. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.76>

³ Zaenudin idris, “*Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG)*”, (skripsi sarjana, program Sarjana Universitas Nusantara Bandung, Bandung, 2014).

⁴ Redi Hermanto, Satya Santika. “*Analisis hasil uji kompetensi guru matematika sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tasikmalaya*”, Vol 2, No. 2, September 2016

dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, social dan profesional. Pelaksanaan UKG yang dilaksanakan pada bulan Juli oleh Dinas Pendidikan dan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) di masing-masing daerah banyak menemukan kendala yang di nilai sebagai bentuk ketidak siapan pemerintah sebagai penyelenggara.

Uji Kompetensi Guru (UKG) dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Output UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan professional. Jadi UKG merupakan ujian bagi guru Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui Online maupun tertulis, dan sifatnya wajib diikuti semua guru. UKG dilakukan untuk pemetaan kompetensi, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan sebagai entry point Penilaian Kinerja Guru (PKG). Artinya UKG bukan merupakan resertifikasi, atau uji kompetensi ulang dan juga bukan UKG yang tidak ditujukan untuk memutus tunjangan profesi.

METODE

Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui secara empirik tentang gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai pengembangan profesionalisme guru-guru.⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pengukuran data kualitatif, diharapkan dapat dipelajari sedalam- dalamnya fenomena-fenomena sosial yang terjadi, dalam hal ini adalah fenomena pengelolaan sumber daya manusia, sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang analisis kebijakan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

⁵ Faisal, Sanapiah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional. 1982), h. 54.

Karakteristik dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2012) ada sepuluh karakteristik yaitu: latar alamiah, manusia sebagai alat (instrument), metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar (grounded theory), deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya “batas yang ditentukan oleh fokus”, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan desaian yang bersifat sementara (Moleong, 2012). Jadi, dari pendapat tersebut dalam penelitian kualitatif salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah deskriptif. Pada penelitian kualitatif teori dibatasi pada pengertian: suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru

Uji Kompetensi Guru disingkat UKG adalah sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) dan pedagogik dalam domain content Guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas. Dengan memahami pengertian dasar UKG, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang kompetensi guru dalam melaksanakan tugas.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, yaitu : Pertama, kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik. Kedua, kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian guru. Ketiga, kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat, dan Keempat, kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

1. Kompetensi pedagogik

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan

⁶ Nurbaiti. (2019). Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Guru (Ukg) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 650–663.

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi kepribadian

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.⁷

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya konten pembelajaran dengan penggunaan TIK dan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Isi kebijakan UKG yang dianalisis mencakup (a) kepentingan yang dipengaruhi; (b) manfaat dari kebijakan; (c) letak pengambilan keputusan; (d) pelaksana program; (e) sumberdaya yang dilibatkan. Adapun hasil analisis tersebut adapat dilihat yaitu Kepentingan yang Dipengaruhi Uji Kompetensi Guru yang selanjutnya disebut UKG adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru (Permendikbud No. 57 Tahun 2012). UKG dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dilakukan secara periodik. Dengan demikian aspek yang diuji dalam UKG adalah kompetensi pedagogik dan profesional dalam ranah kognitif. Kompetensi pedagogik yang diuji meliputi: 1) mengenal karakteristik dan potensi peserta didik, 2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, 3) menguasai perencanaan dan pengembangan kurikulum, 4) menguasai langkah-langkah pembelajaran yang efektif, dan 5) menguasai sistem, mekanisme, dan prosedur penilaian.

⁷ Clara Verriana, *“Pengaruh Pendidikan dan pelatihan, Pengalaman Mengajar, dan Sikap Profesional, Guru Terhadap Kompetensi Guru Ekonomi SMA Se-kota Tegal”*, “(skripsi sarjana, program Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017).

B. Tujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG)

Tujuan UKG adalah: (1) Pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi Pedagogik; dan profesional) sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program; pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan; pengembangan keprofesian berkelanjutan; (2) sebagai entry point penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru.

Sasaran UKG adalah semua guru yang mengajar di sekolah, baik guru yang bersertifikat pendidik maupun guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2012.

UKG mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (*subject matter*) dan pedagogik dalam *domain content*. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas.

Pendekatan yang digunakan adalah tes penguasaan *subject matter* pada jenjang pendidikan tempat tugas guru. Instrumen tes untuk guru bidang studi SMP, SMA, dan SMK akan dibedakan dengan asumsi bahwa pembinaan profesi dan penilaian kinerja guru didasarkan pada tempat tugas mengajar guru. Uji. kompetensi pedagogik menggunakan pendekatan inti sel dari varian dari kompetensi pedagogik dimaksud. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teori Model Implementasi Grindle yang memuat dua aspek yaitu: (1) Isi kebijakan yang meliputi: (a) Kepentingan UKG yang dipengaruhi; (b) Tipe manfaat dari UKG; (c) Derajat manfaat dari UKG; (d) Letak pengambilan keputusan kebijakan UKG; (e) Pelaksana program UKG; (f) Sumberdaya yang dilibatkan dalam kebijakan UKG. (2) Konteks Implementasi yang meliputi: (a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (b) Karakteristik lembaga penyelenggara UKG; (c) Kepatuhan dan daya tangkap lembaga penyelenggara dan pelaksana kegiatan. a. Isi kebijakan Isi kebijakan UKG yang dianalisis mencakup (a) kepentingan yang

dipengaruhi; (b) manfaat dari kebijakan; (c) letak pengambilan keputusan; (d) pelaksana program; (e) sumberdaya yang dilibatkan⁸

Bukan tanpa alasan pemerintah melakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara berkala. Secara teoritik pedagogik, ada beberapa alasan mengenai perlunya dilakukan Uji Kompetensi Guru (UKG).

1. Uji Kompetensi Guru adalah penilaian terhadap kompetensi guru sebagai bagian penilaian kinerja guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru hanya dapat dilakukan secara efektif jika berbasis pada pemetaan kompetensi guru.
3. Uji Kompetensi Guru (UKG) berfungsi sebagai pemetaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional), sebagai dasar program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari proses Penilaian Kinerja dan Kompetensi (PKK).
4. Untuk membangun eksistensi dan martabat sebuah profesi, diperlukan mutu atau kualitas para anggota yang tergabung dalam profesi tersebut.
5. Ukuran kinerja dapat dilihat dari kualitas hasil kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan menyelesaikan pekerjaan, dan kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain (Mitchell, 2008).
6. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan upaya peningkatan profesionalitas guru yang didasarkan atas hasil penilaian kinerja guru dan Uji Kompetensi Guru (UKG).

Adapun pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) ini ditujukan agar mampu memberikan dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Uji Kompetensi Guru (UKG) juga digunakan untuk mengukur pencapaian target RPJMN, yaitu meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge yang diharapkan akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Lebih lanjut, pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) diharapkan dapat mencapai hasil sebagai berikut.

⁸ Nurbaiti, "Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Guru (Ukg) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang* (2019): 650–663

- a. Memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru secara menyeluruh, khususnya kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Mendapatkan peta kompetensi guru yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti oleh guru dalam program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- c. Memperoleh hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang merupakan bagian dari penilaian kinerja guru dan akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan dalam memberikan penghargaan dan apresiasi kepada guru.

C. Manfaat Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG)

Sebenarnya sosialisasi pelaksanaan Uji Kompetensi Guru serentak dilaksanakan di ibukota kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Semua guru yang telah memperoleh predikat guru bersertifikasi hadir dan penuh seksama menyimak penjelasan tata cara pengisian formulir dan menjawab soal-soal yang ditayangkan melalui sistem online. Mengapa harus mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) dan apa manfaat yang diperoleh guru dari pelaksanaan UKG sekarang maupun akan datang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun ajaran 2012/2013 lalu atau tepatnya tanggal 30 Juli 2012 serentak di seluruh Indonesia menerapkan uji kompetensi bagi guru yang berhak ikut sertifikasi. Mendikbud Muhammad Nuh mengatakan sertifikasi merupakan sebuah proses melalui pendidikan dan latihan profesi guru yang ingin memastikan bahwa seseorang itu profesional sebagai guru. Oleh karena itu, guru sebagai profesi itu harus profesional dan memenuhi seluruh persyaratan dan harus di-certified. Mendikbud menjelaskan, ada empat ranah yang akan diujikan, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi akademik, kompetensi institusional, dan kompetensi profesi. Karena itulah, uji kompetensi dilakukan untuk melihat kompetensi seseorang apakah sudah memenuhi empat ranah tersebut.

Manfaat uji kompetensi guru maupun masa yang akan datang bagi guru itu sendiri kembali pada pribadi guru itu sendiri dalam memahami arti penting pelaksanaan uji kompetensi guru. Menurut pandangan prof. May Gallagher (university of canber Australia) yang menyatakan jangan tanggung-tanggung jika menjadi guru. Jadilah guru yang hebat dan teladan. Guru yang hebat ditandai 5 indikator yaitu: (1) kualitas diri, (2) integritas moral, (3) kedalaman ilmu, (4) (keterampilan terutama mendayagunakan metode dan media) dan (5) komitmen (adanya panggilan jiwa dan penuh tanggung

jawab). Profesi guru itu sangat mulia dan menentukan masa depan bangsa, bahkan turut mempengaruhi seseorang kelak masuk surga atau neraka.

Pelaksanaan uji kompetensi guru memiliki manfaat yang sangat penting bagi lembaga pendidikan, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru yaitu:

1. Sebagai alat untuk mengembangkan dan menetapkan standar profesi guru
2. Merupakan alat seleksi penerimaan guru baru
3. Untuk menetapkan kemampuan guru
4. Sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum
5. Merupakan sarana untuk pembinaan guru
6. Mendorong peningkatan proses dan hasil belajar.⁹

Secara teoritis maupun praktis, pelaksanaan uji kompetensi guru memiliki berbagai manfaat, diantaranya dapat dijadikan sebagai:

- 1) Sarana untuk menetapkan kompetensi dan kinerja guru

Data hasil uji kompetensi guru kemudian akan digunakan untuk mengelompokkan guru dan akan dijadikan sebagai masukan untuk tidak lanjut pembinaan dan pengembangan kompetensi guru

- 2) Sarana untuk mengelompokkan guru

Pengelompokkan guru akan dilakukan sesuai dengan tingkat pencapaian kompetensinya masing-masing.

- 3) Sarana pembinaan guru

Pembinaan guru dimungkinkan lebih efektif karena didapat dari data awal yang akurat.

- 4) Sarana pemberdayaan guru

Seperti halnya pembinaan guru, pemberdayaan guru pun dimungkinkan lebih efektif dari data yang akurat.

- 5) Acuan dalam pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum akan lebih jelas dan terfokus karena dilakukan berdasarkan data pencapaian

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. "Pedoman Uji Kompetensi Guru". Diakses tanggal 22 juni 2020

6) Alat untuk mendorong kegiatan dan hasil belajar

Fokus pembenahan kegiatan belajar mengajar oleh guru akan dapat dilakukan berdasarkan data yang didapat.

7) Alat seleksi penerimaan guru baru

Tidak hanya guru yang sudah dahulu mengabdikan, tetapi juga calon guru atau guru baru harus memiliki standar yang sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian mengenai analisis kebijakan terkait pelaksanaan uji kompetensi guru yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan dalam pelaksanaan uji kompetensi guru dapat ditinjau dari dua dimensi yaitu ditinjau dari isi kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) bermanfaat bagi guru dan bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk memetakan kinerja guru. pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) sudah berjalan baik, disiplin dan terarah. Hal ini sesuai dengan proses pelaksanaan UKG yang telah dilakukan. Namun demikian, sumberdaya yang dilibatkan dalam kebijakan UKG masih belum optimal. Ditinjau dari konteks analisis kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) masih mempunyai kelemahan, yaitu kurangnya sosialisasi, sehingga menimbulkan reaksi penolakan dari guru, dan pelaksanaan diklat yang sampai sekarang belum juga jalan, tapi salah satu kegiatan ke arah peningkatan mutu sudah dapat dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt.
- Anwar. 2006. *Pendidikan Kecakapan Hidup*. Bandung. CV Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- A.SUHARDI, A. S. Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs). *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5.1 (2019), 374–385. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.76>
- Bogdan and Biklen. 1982. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Clara Verriana. 2017. *Pengaruh Pendidikan dan pelatihan, Pengalaman Mengajar, dan Sikap Pofesional, Guru Terhadap Kompetensi Guru Ekonomi SMA Se-kota Tegal*, (skripsi sarjana, program Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. “*Pedoman Uji Kompetensi Guru*”. Diakses tanggal 22 juni 2020

Nurbaiti. 2019. *Implementasi Kebijakan Uji Kompetensi Guru (Ukg) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang, 650–663

Redi Hermanto, Satya Santika. “*Analisis hasil uji kompetensi guru matematika sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tasikmalaya*”, Vol 2, No. 2, September 2016

Zaenudin idris. 2014. *Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG)*, skripsi sarjana, program Sarjana Universitas Nusantara Bandung, Bandung.